

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di bab sebelumnya mengenai permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. BUMN yang berbentuk persero maupun perum dapat dipailitkan sebagaimana layaknya badan hukum privat dapat dipailitkan. Pertama karena undang-undang kepailitan tidak membedakan antara kapasitas badan hukum publik BUMN dengan badan hukum privat. Kedua, karena dalam pengaturan mengenai BUMN sendiri dimungkinkan terjadinya kepailitan bagi BUMN baik persero maupun perum.
2. Status harta kekayaan Perseroan dalam perspektif Keuangan Negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan yang telah disertakan dalam BUMN bukan lagi menjadi bagian dari keuangan negara. Yang menjadi bagian dari keuangan negara adalah kepemilikan modal yang disertakan yaitu dalam bentuk saham. Negara yang telah menyertakan modalnya juga berkedudukan sebagai pemegang saham, dan hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disertakan. Penyertaan modal yang dilakukan negara yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan.

B. Saran

1. Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu : Hendaknya BUMN perlu untuk mengantisipasi akan terjadi pailit perusahaan, maka perlu adanya evaluasi-evaluasi tentang dana dan hutang perusahaan serta adanya transparansi dana perusahaan, agar tidak sampai terjadi kepailitan oleh menteri keuangan.

2. Status harta BUMN sangat penting untuk dipantau secara teratur. Saran yang penulis berikan sebagai berikut :
 - a. Transparansi : pastikan laporan keuangan BUMN disusun secara transparan dan mudah diakses oleh publik.
 - b. Pengelolaan Resiko : identifikasu dan kelola resiko yang terkait dengan asset BUMN untuk menghindari kerugian yang tidak perlu.
 - c. Pengawasan yang ketat ; pastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan asset BUMN oleh dewan direksi dan pemerintah.